

2025



Nomor : 27.12.30/RIS/VII/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Senin, 21 Juli 2025

1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan 2 (Dua) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
 - a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

28





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan 2 (Dua) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Waktu Undangan : 12.30 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 16.00 WIB

- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
 2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.
 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
 4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI SENIN, TANGGAL 21, BULAN JULI, TAHUN 2025

DENGAN ACARA :

1. **Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;**
2. **Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;**
3. **Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;**
4. **Penetapan 2 (Dua) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:**
 - a. **Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;**
 - b. **Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Pembawa Acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.



Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 32 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin, 21 Juli 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1. Penyampaian Kesimpulan Badan Anggaran;
2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.
4. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta.

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan Kesimpulan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu kepada Juru Bicara Badan Anggaran disilahkan.

----- **KESIMPULAN BADAN ANGGARAN** -----

(Oleg Yohan)

Terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Badan Anggaran yang telah membacakan Kesimpulan Badan Anggaran.



Selanjutnya akan dibacakan rancangan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilahkan membacakan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

---- **PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA** ----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Dengan memperhatikan Kesimpulan Badan Anggaran dan rancangan persetujuan bersama tersebut di atas, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu 1 Kali. (X).**

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut persetujuan bersama tersebut.

Plt. SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diberi nomor :

3/PB/DPRD/2025

, tanggal 21 Juli 2025.

3/PB.YK/100.3.2/VII/2025

Terima Kasih

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.

Namun untuk efisiensi waktu, maka proses penandatanganan persetujuan bersama tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta di penghujung acara nanti.



Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta atas persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sekaligus mohon untuk dapat disampaikan Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

-- PENDAPAT AKHIR & PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan pendapat akhir dan penjelasan atas raperda tersebut.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya akan disampaikan Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Untuk itu kepada Juru Bicara DPRD Kota Yogyakarta disilakan.

----- PENJELASAN DPRD KOTA YOGYAKARTA -----

(Ipung Purwandari, S.H.)

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara DPRD Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Untuk menindaklanjuti penjelasan 2 (dua) raperda tersebut diatas, maka DPRD Kota Yogyakarta akan membentuk panitia khusus. Untuk itu, sebelumnya akan dibacakan 2 (dua) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta terkait pembentukan pansus dimaksud. Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilakan.

----- PEMBACAAN RANCANGAN 2 (dua) KEPUTUSAN DPRD -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan 2 (dua) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Dengan telah dibacakannya 2 (dua) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah 2 (dua) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:

1. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.



Selanjutnya saya silakan Saudara Plt. Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor atas 2 (dua) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Plt. Sekretaris DPRD

Jawab :

- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diberi **Nomor 17/KEP/DPRD/VII/2025**;
- 2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, diberi **Nomor 18/KEP/DPRD/VII/2025**.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih.

Dengan telah disetujuinya 2 (dua) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta dimaksud maka acara berikutnya adalah penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta sekaligus penandatanganan Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silakan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terima Kasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2 (dua) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta;

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ---

Penandatanganan persetujuan bersama telah selesai dilanjutkan dengan sesi foto bersama Pimpinan DPRD dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

--- FOTO BERSAMA ---

Yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta disilahkan untuk kembali ke tempat . Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.



PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih

Hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada rapat paripurna dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,

RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

Plt. SEKRETARIS,

ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan 2 (Dua) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Waktu Undangan : 12.30 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 16.00 WIB

- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
 2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.
 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
 4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 5. Wartawan.

- Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 32 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
 2. Kesimpulan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disampaikan oleh Oleg Yohan.

3. Wali Kota Yogyakarta menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta atas persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sekaligus menyampaikan Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia disampaikan oleh Saudara Ipung Purwandari, S.H.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diberi Nomor 17/KEP/DPRD/VII/2025;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, diberi Nomor 18/KEP/DPRD/VII/2025.

Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1052
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1052
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1052
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr.
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


KETUA,
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1052
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1052
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


KETUA,
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1052
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1052
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA
55165

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4/ 1100
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Ralat Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/1052, tanggal 16 Juli 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada :

- Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)
Diralat waktu pelaksanaannya menjadi :
Pukul : 12.30 WIB
Sedangkan Hari, Tanggal, Acara dan Pakaian tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Fx. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA
55165

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4/ 1100
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Ralat Rapat Paripurna

Yth. Sdr Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/1052 tanggal 16 Juli 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada :

- Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Diralat waktu pelaksanaannya menjadi :

Pukul : 12.30 WIB

Sedangkan Hari, Tanggal, Acara dan Pakaian tetap.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA
55165

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4/1100
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Ralat Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/1052, tanggal 16 Juli 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.

Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Diralat waktu pelaksanaannya menjadi :

Pukul : 12.30 WIB

Sedangkan Hari, Tanggal, Acara dan Pakaian tetap.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA
55165

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4/ 1100
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Ralat Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Kapolresta Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/1052, tanggal 16 Juli 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.

Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Diralat waktu pelaksanaannya menjadi :

Pukul : 12.30 WIB

Sedangkan, Hari, Taggal, Acara dan Pakaian tetap.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA
55165

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4/ 1100
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Ralat Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/1052, tanggal 16 Juli 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada :

- Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.
Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
- Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*
Diralat waktu pelaksanaannya menjadi :
Pukul : 12.30 WIB
Sedangkan, Hari, Tanggal, Acara dan Pakaian tetap.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA
55165

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Nomor : 100.1.4.4/ 110
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Ralat Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/1052, tanggal 16 Juli 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025.

Pukul : 10.30 WIB – sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Diralat waktu pelaksanaannya menjadi :

Pukul : 15.00 WIB

Sedangkan, Hari, Tanggal, Acara dan Pakaian tetap.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ
ꦱꦺꦕꦼꦂꦠꦫꦶꦢꦏꦠꦫꦸꦩꦠꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp (0274) 540650 Fax. (0274)540651


EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Senin
Tanggal : 21 Juli 2025
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

No	Nama		Tanda Tangan	Ket
1.	Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA	 1.	
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA	 2.	
3.		KODIM 0734	 3.	
4.		POLRESTA	4.	
5.		PENGADILAN NEGERI	5.	
6.		KEJAKSAAN NEGERI	 6.	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦸꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Senin
 Tanggal : 21 Juli 2025
 Waktu : 10.30 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna
 Acara : 1. Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 4. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
 a. Penyelenggaraan Keolahragaan;
 b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fitri Paulina A		Inspektorat	1.	
2.	Danang T		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Yuh		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.	Fatmah B		BKPSDM	4.	
5.	Nindy D	IV	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.			BPBD	6.	
7.	Amud. T		RSUD	7.	
8.	INTAN CA		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	RAKTO		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.	Efa Praid C		BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.			PD Jogjatama Vishesha	11.	
12.			RS Pratama	12.	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

LAPORAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati,

Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan,

Yang kami hormati,

Segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati,

Segenap Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Badan Anggaran untuk melaporkan Kesimpulan Badan Anggaran terhadap pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah memberikan kontribusi masukan sebagai bahan pembahasan raperda tersebut.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Memperhatikan :

1. Pengantar Walikota Yogyakarta atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 23 Juni 2025;
2. Pendapat, usul, saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi dalam Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 24 Juni 2025;
3. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 26 Juni 2025; dan
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025
5. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Badan Anggaran, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan, Komposisi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah melalui pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan telah disepakati susunan perangkannya, namun perlu disampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dari sisi pendapatan:
 - a. target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang semula pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.000.166.831.321 (satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 952.189.671.211 (sembilan ratus lima puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau turun sebesar Rp. 47.977.160.110 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar 4,79% (empat koma tujuh puluh sembilan persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa:
 - a. Pemulihan ekonomi daerah masih belum stabil;
 - b. Ketergantungan pada transfer pusat tinggi;

- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dikembangkan secara maksimal.

Terkait pendapatan, Badan Anggaran memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat secara lebih konkrit :

- a. Mengawasi efektivitas kebijakan peningkatan PAD, dengan optimalisasi PAD berbasis digitalisasi (e-tax, e-retribusi) dan optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Mendorong akuntabilitas OPD pengelola pendapatan,
- c. Mewujudkan struktur pendapatan daerah yang mandiri dan berkelanjutan;
- d. Revisi regulasi pajak dan intensifikasi potensi ekonomi lokal (pariwisata, properti, parkir).
- e. Evaluasi kontribusi BUMD secara menyeluruh.

2. Dari sisi belanja, terdapat penurunan belanja daerah dari APBD 2025 sejumlah Rp. 1.847.654.404.531 (Satu trilyun delapan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.915.256.601.229,37 (Satu triliun sembilan ratus lima belas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah) atau naik sebesar Rp. 67.602.196.698 (Enam puluh tujuh milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 3,65 % (tiga koma enam puluh lima persen)

Terkait belanja, Badan Anggaran menyampaikan catatan :

- Kenaikan terbesar berasal dari belanja pegawai dan barang/jasa.
- Terkait kenaikan belanja pegawai, perlu pencermatan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menentukan bahwa belanja pegawai pada APBD dibatasi sebesar 30% dari total belanja pegawai
- Struktur belanja masih didominasi belanja operasi (terutama pegawai dan bansos).
- Belanja hibah dan bantuan sosial juga meningkat tajam, terutama belanja bansos yang melonjak > 100%.
- Belanja modal turun drastis, terutama sektor infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Penurunan ini mengindikasikan bahwa

investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur daerah sedang ditekan yang dapat menghambat pemulihan ekonomi daerah dan bisa berdampak pada layanan dasar masyarakat: jalan, drainase, pasar rakyat, kantor kelurahan, fasilitas publik.

- Penurunan belanja agar tidak berpengaruh pada capaian tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dengan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 yaitu:
 - 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
 - 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Terhadap catatan atas belanja daerah, Badan Anggaran memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta :

1. Adakan *zero-based budgeting review* terhadap OPD terkait sektor ekonomi dan perdagangan.
 2. Pertahankan atau naikkan belanja produktif untuk UMKM, infrastruktur ekonomi, dan koperasi.
 3. Penyusunan anggaran belanja bansos agar dialokasikan untuk satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya benar-benar bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan mendukung penurunan angka kemiskinan (target RPJMD).
 4. Kenaikan belanja barang dan jasa agar diarahkan untuk pelayanan publik langsung dan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial kemasyarakatan
3. Dalam mendukung prioritas penggunaan anggaran Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta mendorong agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan langkah-langkah konkrit antara lain :
- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperkuat pelatihan-pelatihan baik produksi

maupun manajemen untuk peningkatan kapasitas pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta.

- b. Penurunan kemiskinan masyarakat, anggaran yang telah dialokasikan agar dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selalu melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat agar program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran.
 - c. Untuk tercapainya target peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang, diperlukan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memenuhi ketentuan minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut agar bersungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan sampah yang sudah direncanakan di tahun 2025 dengan didukung anggaran untuk penambahan alat pengelolaan sampah.
4. Dari sisi pembiayaan, pada Perubahan APBD TA 2025, penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus milyar rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 44.043.332.000 (Empat puluh empat milyar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Terhadap struktur pembiayaan, Badan Anggaran memberikan catatan berikut :
- Seluruh kenaikan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran akibat penurunan pendapatan daerah dan penyesuaian belanja, kenaikan ini membuat SiLPA menjadi penopang utama keseimbangan fiskal dalam Perubahan APBD 2025.
 - Ketergantungan terhadap SiLPA berulang mengindikasikan potensi lemahnya penyerapan anggaran dan perencanaan tahun sebelumnya, SiLPA adalah dana sisa, bukan sumber pembiayaan utama yang seharusnya diandalkan secara struktural.
- Terhadap catatan tersebut disampaikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta :
- Lebih disiplin pada pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dengan meninjau realisasi belanja tahunan dan meminimalkan sisa tak terpakai.

- Perlunya Proyeksi SiLPA 2025 sejak dini agar dinamika realisasi belanja triwulanan bisa dimonitor.
 - Memastikan efektivitas dan kelayakan bisnis BUMD
 - Meninjau ulang kebijakan penyertaan modal berdasarkan akuntabilitas dan hasil (*outcome-based capital injection*).
 - Membangun kerangka pembiayaan alternatif jangka menengah (2025–2028) dengan pendekatan kreatif dan kolaboratif.
6. Dalam kaitannya dengan evaluasi ketercapaian kinerja, Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan catatan bahwa berdasarkan laporan realisasi semester pertama tahun anggaran 2025, serapan anggaran pada OPD yang terkait langsung pada prioritas pembangunan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga kami mendorong untuk pencapaian realisasi baik fisik maupun anggaran pada semester kedua dapat direalisasikan secara maksimal sehingga Perubahan APBD TA 2025 ini dapat memberi daya dukung anggaran yang memadai untuk mencapai tema pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Badan Anggaran berpendapat :

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kesimpulan Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selaku juru bicara Badan Anggaran, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.




















Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

**BADAN ANGGARAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 1. | F.X. Wisnu Sabdono Putro,
S.H., M.H. | Ketua/Anggota |
| 2. | R.M. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Wakil
Ketua/Anggota |
| 3. | Triyono Hari Kuncoro | Wakil
Ketua/Anggota |
| 4. | Susanto Dwi Antoro, S.E. | Anggota |
| 5. | Darini, S.I.P. | Anggota |
| 6. | H.Danang Rudiyatmoko, S.E. | Anggota |
| 7. | Haryanto, S.E. | Anggota |
| 8. | Endro Sulaksono | Anggota |
| 9. | Dwi Candra Putra, S.P., M.I.P. | Anggota |
| 10. | Oleg Yohan | Anggota |
| 11. | Eko Djoko Widiyatno, S.H.,
M.H | Anggota |
| 12. | Dhian Novitasari, S.Pd. | Anggota |
| 13. | Marwoto Hadi, S.H. | Anggota |
| 14. | Nurchahyo Nugroho | Anggota |
| 15. | R. Candra Akbar Ishmata,
S.H. | Anggota |
| 16. | Muhammad Affan, S.H., S.IP. | Anggota |
| 17. | Mohammad Sofyan, S.T. | Anggota |
| 18. | Indaruwanto Eko Cahyono | Anggota |
| 19. | H. Setyaji Hermawan | Anggota |
| 20. | Agus Trianto | Anggota |

- | | |
|-----|---|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. | |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |
| 19. |  |
| 20. |  |



BERITA ACARA

NOMOR : 3/PB/DPRD/2025

NOMOR : 3/PB.YK/100.3.2/VII/2025

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA YOGYAKARTA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (21-07-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

- 1 HASTO WARDOYO : Wali Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jln. Kenari 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
 - 2 a. FX. WISNU SABDONO PUTRO : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
b. RM. SINARBIYATNUJANAT : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
c. TRIYONO HARI KUNCORO : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Berita Acara Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA YOGYAKARTA



HASTO WARDOYO

PIHAK KEDUA
DPRD KOTA YOGYAKARTA
KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

WAKIL KETUA,



TRIYONO HARI KUNCORO

LAMPIRAN :
PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA YOGYAKARTA DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 3/PB/DPRD/2025
3/PB.YK/100.3.2/VII/2025
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dapat disepakati dengan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi pendapatan:

target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang semula pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.000.166.831.321 (satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 952.189.671.211 (sembilan ratus lima puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau turun sebesar Rp. 47.977.160.110 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar 4,79% (empat koma tujuh puluh sembilan persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Pemulihan ekonomi daerah masih belum stabil;
- b. Ketergantungan pada transfer pusat tinggi;
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dikembangkan secara maksimal.

Terkait pendapatan, Badan Anggaran memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat secara lebih konkrit :

- a. Mengawasi efektivitas kebijakan peningkatan PAD, dengan optimalisasi PAD berbasis digitalisasi (e-tax, e-retribusi) dan optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Mendorong akuntabilitas OPD pengelola pendapatan,
- c. Mewujudkan struktur pendapatan daerah yang mandiri dan berkelanjutan;
- d. Revisi regulasi pajak dan intensifikasi potensi ekonomi lokal (pariwisata, properti, parkir).
- e. Evaluasi kontribusi BUMD secara menyeluruh.

2. Dari sisi belanja, terdapat penurunan belanja daerah dari APBD 2025 sejumlah Rp. 1.847.654.404.531 (Satu trilyun delapan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.915.256.601.229,37 (Satu triliun sembilan ratus lima belas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah) atau naik sebesar Rp. 67.602.196.698 (Enam puluh tujuh milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 3,65 % (tiga koma enam puluh lima persen)

Terkait belanja, Badan Anggaran menyampaikan catatan :

- a. Kenaikan terbesar berasal dari belanja pegawai dan barang/jasa.
- b. Terkait kenaikan belanja pegawai, perlu pencermatan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menentukan bahwa belanja pegawai pada APBD dibatasi sebesar 30% dari total belanja pegawai
- c. Struktur belanja masih didominasi belanja operasi (terutama pegawai dan bansos).
- d. Belanja hibah dan bantuan sosial juga meningkat tajam, terutama belanja bansos yang melonjak > 100%.
- e. Belanja modal turun drastis, terutama sektor infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Penurunan ini mengindikasikan bahwa investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur daerah sedang ditekan yang dapat menghambat pemulihan ekonomi daerah dan bisa berdampak pada layanan dasar masyarakat: jalan, drainase, pasar rakyat, kantor kelurahan, fasilitas publik.
- f. Penurunan belanja agar tidak berpengaruh pada capaian tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dengan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 yaitu:
 - a) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b) Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang
 - c) Aman dan Nyaman;
 - d) Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - e) Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Terhadap catatan atas belanja daerah, Badan Anggaran memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta :

1. Adakan *zero-based budgeting review* terhadap OPD terkait sektor ekonomi dan perdagangan.

2. Pertahankan atau naikkan belanja produktif untuk UMKM, infrastruktur ekonomi, dan koperasi.
 3. Penyusunan anggaran belanja bansos agar dialokasikan untuk satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya benar-benar bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan mendukung penurunan angka kemiskinan (target RPJMD).
 4. Kenaikan belanja barang dan jasa agar diarahkan untuk pelayanan publik langsung dan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial kemasyarakatan
3. Dalam mendukung prioritas penggunaan anggaran Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta mendorong agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan langkah-langkah konkrit antara lain :
- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperkuat pelatihan-pelatihan baik produksi maupun manajemen untuk peningkatan kapasitas pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta.
 - b. Penurunan kemiskinan masyarakat, anggaran yang telah dialokasikan agar dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selalu melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat agar program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran.
 - c. Untuk tercapainya target peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang, diperlukan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memenuhi ketentuan minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut agar bersungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan sampah yang sudah direncanakan di tahun 2025 dengan didukung anggaran untuk penambahan alat pengelolaan sampah.
4. Dari sisi pembiayaan, pada Perubahan APBD TA 2025, penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus milyar rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 44.043.332.000 (Empat puluh empat milyar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Terhadap struktur pembiayaan, Badan Anggaran memberikan catatan berikut :
- a) Seluruh kenaikan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran akibat penurunan pendapatan daerah dan penyesuaian belanja, kenaikan ini membuat SiLPA menjadi penopang utama keseimbangan fiskal dalam Perubahan APBD 2025.
 - b) Ketergantungan terhadap SiLPA berulang mengindikasikan potensi lemahnya penyerapan anggaran dan perencanaan tahun sebelumnya, SiLPA adalah dana sisa, bukan sumber pembiayaan utama yang seharusnya diandalkan secara struktural.

Terhadap catatan tersebut disampaikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta :

- a) Lebih disiplin pada pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dengan meninjau realisasi belanja tahunan dan meminimalkan sisa tak terpakai.
 - b) Perlunya Proyeksi SiLPA 2025 sejak dini agar dinamika realisasi belanja triwulanan bisa dimonitor.
 - c) Memastikan efektivitas dan kelayakan bisnis BUMD
 - d) Meninjau ulang kebijakan penyertaan modal berdasarkan akuntabilitas dan hasil (*outcome-based capital injection*).
 - e) Membangun kerangka pembiayaan alternatif jangka menengah (2025–2028) dengan pendekatan kreatif dan kolaboratif.
5. Dalam kaitannya dengan evaluasi ketercapaian kinerja, Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan catatan bahwa berdasarkan laporan realisasi semester pertama tahun anggaran 2025, serapan anggaran pada OPD yang terkait langsung pada prioritas pembangunan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga kami mendorong untuk pencapaian realisasi baik fisik maupun anggaran pada semester kedua dapat direalisasikan secara maksimal sehingga Perubahan APBD TA 2025 ini dapat memberi daya dukung anggaran yang memadai untuk mencapai tema pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA YOGYAKARTA



HASTO WARDOYO

PIHAK KEDUA
DPRD KOTA YOGYAKARTA
KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

WAKIL KETUA,



TRIYONO HARI KUNCORO



WALI KOTA YOGYAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA YOGYAKARTA DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna;

Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;

Direktur Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;

Rekan pers serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam penyelenggaraan Sidang Paripurna DPRD, dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, setelah dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah memasuki tahap akhir pada hari ini dalam bentuk persetujuan bersama. Selanjutnya Rancangan Perubahan APBD yang telah disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Badan Anggaran DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, rekan-rekan eksekutif maupun segenap komponen masyarakat yang telah terlibat aktif dan konstruktif dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kita semua bersyukur bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai tatakala dengan tetap memperhatikan pencapaian target yang telah direncanakan serta mempertahankan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perubahan anggaran diharapkan dapat menjadi ruang untuk membangun pondasi ekonomi yang kuat agar perekonomian Kota Yogyakarta mampu terus tumbuh lebih baik. Akselerasi transformasi ekonomi perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencapai level optimal serta menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian dengan persetujuan bersama hari ini, eksekutif akan segera menyampaikan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta penjabarannya kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Bersamaan dengan proses evaluasi, eksekutif akan mempersiapkan administrasi

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan.

Selanjutnya, menjadi kewajiban kita bersama sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendorong percepatan pelaksanaan program kegiatan dan meningkatkan pengawasannya. Tidak kalah pentingnya kita mendorong masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif melalui mekanisme dan berbagai media yang ada, untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui keterlibatan berbagai pihak, maka apa yang sudah direncanakan dalam anggaran dapat dicapai sesuai target dan sasarannya serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat mencerminkan adanya efektifitas pencapaian tujuan kebijakan dengan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang merupakan esensi dari reformasi administrasi publik, yang mengedepankan kepentingan publik dan merupakan salah satu alternatif solusi atas berbagai permasalahan di masyarakat.

Selanjutnya, DPRD, eksekutif dan masyarakat hendaknya selalu aktif melakukan konsultasi, komunikasi dan koordinasi agar program yang ada menjadi responsif, sesuai dengan kebutuhan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota Yogyakarta dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta yang telah mengoptimalkan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan semua Fraksi DPRD yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang

- 1 - Sampul
- 2 - Pembuka
- 3 - Kesimpulan. 169 lan

- 4 - Laporan awal publik
- 5 - penutupan akhir
- 6 - Kaji ulang HVT Kota

- 7 - Simulasi proses
di (Reses
Dewan)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Insha Allah hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilandasi dengan niat mulia, tulus dan ikhlas merupakan wujud upaya kita bersama berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Kami yakin, dilandasi semangat merajut kebersamaan, membangun kesepahaman, dan menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab, kita memiliki kemampuan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang lebih maju, berdaya saing, sejahtera dan lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam berikhtiar bersama membangun Kota Yogyakarta. Aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦶꦏꦂꦠ

PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya dengan potensi keolahragaan yang besar memerlukan regulasi yang mampu mengatur secara komprehensif penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi sesuai dengan karakteristik lokal. Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan murid yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan/atau tidak formal. Pelaksanaan olahraga masyarakat bertujuan untuk membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan, mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah, mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan Daerah, dan meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah. Sedangkan olahraga prestasi diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang ini membawa berbagai pembaruan signifikan, antara lain mempertegas peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan olahraga, pengembangan ekosistem olahraga yang mencakup *sport science*, *sport tourism*, dan *sport industry*, serta perlindungan hak dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan pelaku olahraga lainnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini mempunyai peraturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan hukum serta pelaku olahraga dan masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pencapaian prestasi olahraga yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pengaturan penyelenggaraan keolahragaan sebagai jawaban atau solusi dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur tentang Ruang Lingkup Olahraga, Perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga telah melibatkan *stakeholder* dan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, pelaku olahraga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelas Olah Raga
3
di kelas masing-masing

Htl: - Sarana olahraga
- Lapangan - lebih
- Sekolah Bola U-13
16
18
20

Demikianlah Penjelasan kami atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dengan harapan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkenan untuk membahas dan dapat menyetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Penjelasan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

[HOTLINE SMS : 08122780001](sms:08122780001) [HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

PENJELASAN

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI PENGUSUL

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Proses penuaan penduduk merupakan salah satu isu yang dihadapi dan tidak dapat dihindari oleh banyak negara di dunia saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang. Penyebab dari penuaan diantaranya yaitu, fertilitas peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian yang kemudian merubah struktur umur penduduk di negara tersebut. Salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat dari tahun ke tahun adalah Indonesia.

Meningkatnya jumlah penduduk Lansia akan berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, maupun aspek kesehatan. Peningkatan jumlah penduduk Lansia dapat memberikan manfaat dalam pembangunan, namun sebaliknya peningkatan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Dampak positif Lansia dapat diperoleh apabila Lansia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Di sisi lain, besarnya jumlah penduduk Lansia dapat menjadi beban jika mereka mengalami penurunan status kesehatan dengan tingkat disabilitas yang tinggi. Untuk itu, isu kelanjutusiaan menjadi permasalahan yang penting karena jika tidak ditangani dengan baik maka berpotensi menjadi salah satu beban negara nantinya.

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua (*ageing population*), di mana 1 dari 10 penduduk adalah lanjut usia. *Ageing population* dapat menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi Lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Namun, Lansia juga mampu menjadi tantangan apabila tidak produktif dan menjadi bagian dari penduduk rentan.

Rasio ketergantungan Lansia menunjukkan perbandingan jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Nilai rasio ketergantungan yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah Lansia lebih banyak daripada penduduk usia produktif. Dengan kata lain, satu penduduk usia produktif menanggung lebih dari satu penduduk Lansia.

Dikatakan bahwa Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk berusia di atas 60 tahun (yaitu usia dimana seseorang sudah atau menjelang pensiun dan tidak menjadi produktif lagi) yang mencapai di atas 7% dari keseluruhan penduduk. Beberapa provinsi seperti DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mempunyai persentase jumlah Lansia di atas rata-rata nasional.

Tingginya jumlah penduduk Lansia di Indonesia mengindikasikan bahwa perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para penduduk Lansia yang ada. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak lanjut usia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah menciptakan suatu hunian atau kawasan yang ramah Lansia untuk mendukung kesejahteraan sosial tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Dan salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan memberikan aksesibilitas yang layak bagi penduduk Lansia guna memberikan kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia, diantaranya menyediakan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lansia.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini adalah untuk:

1. Meningkatkan upaya dan rencana aksi meningkatkan kesejahteraan sosial Lansia.
2. Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah, dan dunia usaha guna mendorong pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
4. Membentuk pendataan, pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta penghargaan yang di berikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Lansia di daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia di Kota Yogyakarta.

Pembagian dan pemberian kewenangan masing – masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara jelas dan rinci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, menguatkan peran serta pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya untuk mewujudkan tujuan mulia dari rancangan peraturan daerah ini.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunannya Pemerintah Kota Yogyakarta, kesejahteraan bagi masyarakat lanjut usia merupakan hal yang sangat mutlak untuk diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta harus memiliki wewenang yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia khususnya terkait dengan membentuk pendataan, pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta penghargaan yang di berikan terhadap pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia. Maka Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Penjelasan yang dapat kami sampaikan, dengan harapan usulan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat segera dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Wali Kota serta dapat segera disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Adapun rancangan peraturan daerah dimaksud adalah sebagaimana terlampir.


Akhirnya kami mohon maaf, apabila dalam menyampaikan penjelasan ini, terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati hadirin sekalian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2025


Bapemperda,

Wakil Ketua



Tri Waluko Widodo, A.Md.

Ketua



Ipung Purwandari, S.H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 17/KEP/DPRD/VII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28/F.Gerindra/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10/K-PKS/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/VII/2025, tanggal 15 Juli 2025, perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 005/F-PPP/JOG/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 020/F-PDIP/VII/2025, tanggal 15 Juli 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 05/FP-NasDem/DPRDKotaYka/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 070/FPG-KOTA/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 17/KEP/DPRD/VII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Choliq Nugroho Adji	Ketua/Anggota	PARTAI NASDEM
2	Sigit Nurcahyo, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	PDI-P
3	Agus Riyanto	Anggota	PDI-P
4	Haryanto, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI-P
6	Krisnadi Setiawan	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	PARTAI GERINDRA
8	Mu'adz A.A, S.E.,M.E.	Anggota	PKS
9	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Munazar, M.Psi	Anggota	PARTAI GOLKAR
11	Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota	PAN
12	Agus Trianto	Anggota	PPP

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 18/KEP/DPRD/VII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28/F.Gerindra/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10/K-PKS/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/VII/2025, tanggal 15 Juli 2025, perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 005/F-PPP/JOG/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 020/F-PDIP/VII/2025, tanggal 15 Juli 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 05/FP-NasDem/DPRDKotaYka/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 070/FPG-KOTA/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 18/KEP/DPRD/VII/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
2	Nurchahyo Nugroho	Wakil Ketua/Anggota	PKS
3	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	PDI-P
4	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	PKS
7	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
8	M. Affan, S.H.,S.IP	Anggota	PARTAI GOLKAR
9	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	PPP
10	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	PPP
11	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	PARTAI NASDEM
12	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

5. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
6. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
7. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal.
9. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
12. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
13. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
14. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
15. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.
16. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
17. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

18. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
19. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
20. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
21. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
22. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
25. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
26. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
28. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.
29. Induk Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut INORGA adalah Organisasi Olahraga Masyarakat yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) induk Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi induk Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi induk Olahraga nasional/internasional.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

31. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
32. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
33. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.
34. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
35. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
36. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
37. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
38. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
40. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
 - b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
 - c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan masyarakat di Daerah;

- d. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah;
- e. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Daerah;
- f. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
- g. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di lingkup nasional dan internasional; dan
- h. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP OLAHHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 4

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan Murid.
- (3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal; dan/atau
 - b. nonformal.

Pasal 5

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler; dan/atau
 - b. ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.

Bagian Ketiga

Olahraga Masyarakat

Pasal 7

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Setiap Orang;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. lembaga;
 - d. perkumpulan; atau
 - e. Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;

- c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
- d. membangun hubungan sosial;
- e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah;
- f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan Daerah; dan
- g. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Pasal 9

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.

BAB III
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
 - a. peta jalan DOD;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. keluarga;
 - b. pendidikan;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. lembaga pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan terhadap semua ruang lingkup Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi digital/elektronik.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.
- (5) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pembiasaan hidup sehat dengan melakukan Olahraga.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyelenggaraan kompetisi Olahraga; dan/atau
- b. berperan serta dalam menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c dapat dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Organisasi Olahraga;
- b. menyelenggarakan kompetisi olahraga; dan/atau
- c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur lembaga pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d diterapkan bagi karyawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, kualitas, dan produktivitas kerja.

- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga;
 - b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga antarlembaga pemerintah maupun swasta; dan/atau
 - d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat Murid secara menyeluruh.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak.
- (4) Pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan:
 - a. aneka permainan;
 - b. Olahraga Tradisional; dan/atau
 - c. kegiatan di alam terbuka.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.
- (6) Dukungan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan oleh satuan pendidikan;
 - c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dalam Olahraga Pendidikan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. pembentukan unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga.
- (3) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dengan:
 - a. menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat; dan
 - b. membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial;
 - b. menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat;
 - c. meningkatkan pariwisata Olahraga; dan
 - d. menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang ada dalam masyarakat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat;
 - b. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah oleh Masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi; dan
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.

- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemassalan;
 - b. pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara bertanggungjawab.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi program kegiatan;
 - b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. komite paralimpiade;
 - b. Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kapasitas organisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pelaksanaan kompetisi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (5) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di daerah.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berbasis Teknologi Digital/Elektronik

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. kompetisi.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.

BAB V

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Prestasi.
- (4) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengembangan;

- d. penerapan standardisasi; dan
- e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah.
- (2) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dibantu oleh:
 - a. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah; dan
 - b. komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah.
- (2) Komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh induk Organisasi Olahraga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat dan komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) bagi penyandang disabilitas dibantu oleh komite paralimpiade Indonesia di Daerah.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan Pelaku Olahraga.
- (2) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kedua

Olahragawan

Pasal 38

- (1) Olahragawan terdiri atas:
 - a. Olahragawan Amatir;
 - b. Olahragawan Profesional; dan
 - c. Olahragawan penyandang disabilitas.

- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (4) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga

Pasal 39

- (1) Pembina Olahraga terdiri atas:
 - a. pembina perkumpulan;
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; atau
 - c. pengurus lembaga Olahraga.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 40

- (1) Pembina Olahraga wajib:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pembina Olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pimpinan tertinggi Organisasi Olahraga, Pembina Olahraga dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian pemberian bantuan pendanaan dan/atau fasilitas lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan
Pasal 41

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
- a. pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru/dosen;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;
 - j. penyuluh/penggerak;
 - k. instruktur;
 - l. tenaga medis;
 - m. tenaga kesehatan;
 - n. ahli biomekanika;
 - o. psikolog;
 - p. tenaga pengawas doping;
 - q. relawan; dan
 - r. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.

- (3) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.

BAB VII

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, dan ruang terbuka dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Komite Olahraga di tingkat Daerah atau masyarakat.

Pasal 44

Pembangunan Prasarana Olahraga di Daerah dilaksanakan dengan memenuhi jumlah dan standar minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah harus menggunakan Sarana Olahraga yang sesuai dengan:
 - a. standar teknis cabang Olahraga;
 - b. standar keselamatan; dan
 - c. petunjuk penggunaan.
- (2) Standar teknis cabang Olahraga dan standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 46

- (1) Organisasi Olahraga berupa:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. Induk Organisasi Olahraga Fungsional;
 - c. INORGA;
 - d. perkumpulan Olahraga; dan/atau
 - e. klub Olahraga.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c harus berbentuk badan hukum.
- (3) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat membentuk komite Olahraga.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Olahraga.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian pelayanan terkait keolahragaan; dan/atau
 - b. pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Kemantren.
- (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Masyarakat yang menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan komite Olahraga dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 49

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan/atau
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga.
- (2) Jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kejuaraan Olahraga;
 - b. Pekan Olahraga;
 - c. promosi, pameran, dan Festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;

- g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter Olahraga; dan/atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga berupa jasa penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan Prestasi, pariwisata, ekonomi, dan/atau kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyewakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a.

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Masyarakat yang melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Olahraga; dan/atau
 - c. organisasi lain.
- (3) Masyarakat dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan/atau

- b. fasilitasi kerja sama.
- (3) Kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara:
 - a. pelaku Industri Olahraga;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. komunitas Olahraga;
 - d. media massa; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan
 - d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan;
 - d. pelayanan; dan/atau
 - e. penyediaan data dan/atau informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan.
- (2) Penyediaan dan pendayagunaan sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain dan/atau Organisasi Olahraga.
- (4) Sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
 - b. potensi Olahraga Daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. Tenaga Keolahragaan; dan
 - e. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pendayagunaan sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Penghargaan Olahraga

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan/atau

- g. perseorangan,
yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. tali asih;
 - d. piagam penghargaan; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
 - (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial

Pasal 56

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam:
 - a. kegiatan Keolahragaan; dan/atau
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;

- d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. organisasi kemasyarakatan lain.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penyediaan pendanaan;
 - b. Organisasi Olahraga;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga;
 - d. peraturan permainan dan pertandingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. pengembangan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan;
 - l. pengembangan kerja sama Keolahragaan;
 - m. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
 - n. pemberian penghargaan.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan Keolahragaan; dan/atau
 - b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Penyampaian saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik; dan/atau
 - b. nonelektronik.

- (4) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Organisasi Olahraga.
- (5) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan secara elektronik melalui saluran penyampaian pelaporan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak, dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Sedangkan, masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Keolahragaan melalui kegiatan Keolahragaan dan/atau Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi melalui upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang Keolahragaan, seiring dengan visi yang diemban oleh Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Komitmen ini tersurat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang dikarenakan adanya beberapa peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Keolahragaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana” adalah Olahraga yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap keselamatan dan kesehatan” adalah Olahraga yang jika dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa persiapan yang cukup, bisa berbahaya bahkan menyebabkan seseorang kolaps di lapangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sumber belajar” adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar, baik berupa data, orang, benda, atau lingkungan, yang membantu Murid mencapai tujuan pembelajaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah kemudahan dalam proses perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah sekolah, swasta, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penambahan populasi lanjut usia di Daerah, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa diperlukan pedoman dan landasan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
2. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

3. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
6. Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
7. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Komisi Daerah Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di Daerah.
9. Penanganan Lansia adalah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan berkaitan dengan Lansia.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.

13. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia;
- b. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
- c. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
- e. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi; dan
- f. mewujudkan Daerah menjadi Kawasan Ramah Lansia.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan bagi:
 - a. Lansia Potensial; dan
 - b. Lansia Tidak Potensial.
- (5) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pemberdayaan Lansia dalam kegiatan pembangunan di Daerah.
- (6) Pemberdayaan Lansia dalam kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf Kesejahteraan Lansia.

Pasal 5

Upaya peningkatan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;

- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

Pasal 6

Upaya peningkatan Kesejahteraan bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengoordinasikan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah lain; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengoordinasikan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia dapat mengikutsertakan Masyarakat dan badan usaha.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf a paling sedikit dilakukan dalam bentuk:

- a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual; dan
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan kepada Lansia dan Masyarakat; dan/atau
 - b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lansia tingkat dasar secara berkala; dan/atau
 - b. fasilitasi pembentukan pelayanan kesehatan Lansia berbasis Masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas kesehatan; dan/atau
 - b. fasilitasi pelayanan pendampingan bagi Lansia dan keluarga Lansia.
- (5) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lansia.

Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan pada:
- a. sektor formal; dan
 - b. sektor nonformal,
melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja di sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (4) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan, kemudahan akses permodalan, manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Bagian Keenam

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam
Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Umum

Pasal 12

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 6 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 huruf f paling sedikit dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g kepada Lansia Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial; dan
 - b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan.
- (5) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 18

- (1) Wali Kota membentuk Komda Lansia untuk meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, independen, dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- (3) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Penanganan Lansia di Daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program Penanganan Lansia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya Daerah dan Masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lansia;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia;
 - g. mengadakan kerja sama antar Komda Lansia Kabupaten dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia;
 - h. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
 - i. melakukan pembinaan terhadap komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan; dan
 - j. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli Lansia di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

KOMISI LANJUT USIA KEMANTREN DAN KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Mantri Pamong Praja/Lurah membentuk:
 - a. komisi Lansia Kemantren; atau
 - b. komisi Lansia Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 20

- (1) Keluarga bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Lansia di lingkungan keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri, dan produktif;
 - b. menanamkan kebiasaan anak untuk menghormati Lansia; dan
 - c. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia merasa aman dan nyaman.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mewujudkan Kesejahteraan Lansia di Daerah di lingkungan Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, dan/atau tenaga dalam kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - b. melestarikan nilai kebudayaan Yogyakarta untuk mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; dan/atau
 - c. pemberian layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang memiliki Lansia.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Dunia Usaha berperan aktif untuk mewujudkan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Peran aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kesehatan dan perawatan;
 - b. kesejahteraan ekonomi;
 - c. dukungan sosial; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kawasan Ramah Lansia dan/atau Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Kemantren;
 - b. Kelurahan;
 - c. Masyarakat;
 - d. lembaga; dan/atau
 - e. Dunia Usaha.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
PENDATAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Lansia di Daerah.
- (2) Pendataan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. instansi vertikal.

- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan verifikasi dan validasi data hasil dari pelaksanaan pendataan Lansia di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Wali Kota.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Data Lansia hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.

Pasal 26

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan pemutakhiran data Lansia di Daerah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bersama dengan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. lembaga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi profesi;

- e. komunitas pemerhati Lansia; dan/atau
 - f. Dunia usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. konseling;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan latihan keterampilan; dan/atau
 - d. pemberian informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan pemenuhan hak dan fasilitasi kebutuhan Lansia di Daerah; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Masyarakat dan/atau Dunia usaha dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki persentase populasi Lansia tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya jumlah Lansia diproyeksikan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Daerah.

Seiring dengan meningkatnya populasi Lansia tentu saja akan memunculkan persoalan di Daerah. Persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah Lansia tersebar dalam berbagai macam bidang/sector. Bidang atau sector tersebut erat kaitannya dengan pelayanan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup Lansia.

Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lansia tidak semata-mata Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari keluarga dan Masyarakat di daerah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lansia dengan gerakan nyata melalui program gerakan sayang Lansia.

Kebijakan Kesejahteraan Lansia di Daerah memerlukan landasan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat Daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghormati” adalah menaruh hormat dengan bersikap takzim dan sopan kepada orang tua, baik dalam ucapan, perilaku, maupun tindakan sehari-hari, sebagai bentuk penghargaan atas peran, kasih sayang, serta tanggung jawab orang tua dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing anak menuju kedewasaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dukungan” adalah penyediaan rumah untuk panti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melestarikan nilai budaya” adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan meneruskan nilai-nilai, norma, tradisi, adat istiadat, serta warisan budaya suatu masyarakat kepada generasi berikutnya. Tujuan utama dari pelestarian nilai budaya adalah agar identitas budaya suatu kelompok atau bangsa tidak hilang atau tergerus oleh arus modernisasi, globalisasi, dan perubahan zaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dukungan sosial” adalah pemberian bantuan Kesejahteraan Lansia antara lain dalam bentuk program, bantuan sembako, dukungan modal, atau bingkisan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang telah berprestasi dan berperan penting” adalah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**



28